



P U T U S A N

Nomor : 30/PID/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DELI DESPI Pgl DESPI.
Tempat lahir : Situmbuk.
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Patir Nagari Situmbuk Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Sopir.
Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Februari 2017 Nomor 30/PID/2017/PT.PDG tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca pula putusan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam daftar catatan perkara Nomor 4/Pid.C/2017/PN.BSK beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penyidik kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.C/2017/PN.BSK tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Deli Despi Pgl Despi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Bsk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 16 Februari 2017 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 9 Februari 2017 Nomor : W3.U6/129/HPDN/II/2017 dan Nomor : W3.U6/130/HPDN/II/2017 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 15 Februari 2017 mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 2 Februari 2017 Nomor 4/Pid.C/2017/PN.Bsk tersebut pada pokoknya menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Terdakwa ada kebohongan-kebohongan dan ketidak jujuran yang dilakukan oleh Hakim untuk menghukum terdakwa tanpa keadilan, oleh karena itu terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala hukuman demi untuk keadilan;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan /alasan banding yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala hukuman, karena terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa telah menampar pipi sebelah kiri saksi korban 1 (satu) kali, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan catatan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 2 Februari 2017 Nomor 4/Pid.C/2017/PN.BSK, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa Deli Despi Pgl Despi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, karena Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan jenis pidana kurungan kepada terdakwa padahal dalam pasal 352 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah diatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara, kemudian mengingat latar belakang terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana saksi korbanlah yang datang menemui terdakwa lalu terjadi cecok mulut dan terdakwa emosi karena selama ini saksi korban sering mengancam dan menghina anak-anak terdakwa, maka adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 2 Februari 2017 Nomor 4/Pid.C/2017/PN.BSK yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 KUHP, pasal 14a KUHP, pasal 193 dan 205 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 2 Februari 2017 Nomor 4/Pid.C/2017/PN.Bsk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DELI DESPI Pgl DESPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan ringan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 7 Maret 2017 oleh ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 30/PID/2017/PT.PDG tanggal 28 Februari 2017 sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AZWARNI, SH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AZWARNI, S.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)